



BUPATIJEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEPARA,

Menimbang: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.390.256.969.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp500.809.745.000,00 (lima ratus miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.217.792.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.130.301.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.423.688.000,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp221.037.964.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.217.792.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
  - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.650.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp2.012.611.000,00 (dua miliar dua belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
  - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
  - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
  - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.304.281.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah); dan
  - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).

## Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pajak hotel; dan
  - b. pajak wisma pariwisata.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.299.525.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.475.000,00 (dua ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.650.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pajak restoran dan sejenisnya;
  - b. pajak rumah makan dan sejenisnya; dan
  - c. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.641.500.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp422.600.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.585.900.000,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

## Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. pajak pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana;
  - b. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - c. pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.551.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - (3) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - (4) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp275.328.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.012.611.000,00 (dua miliar dua belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron;
  - b. pajak reklame kain; dan
  - c. pajak reklame melekat/stiker.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.582.474.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp429.909.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), yaitu pajak penerangan jalan sumber lain;

- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yaitu pajak parkir;
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yaitu pajak air tanah;
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran pajak pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yaitu pajak sarang burung walet;
- (2) Pajak pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.304.281.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pajak felspar,
  - b. pajak granit/andesit;
  - c. pajak pasir dan kerikil; dan
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

- (2) Pajak felspar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.703.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp290.861.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- (4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.294.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.114.426.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), yaitu BPHTB-pemindahan hak;
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.130.301.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.488.052.000,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu rupiah);
  - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.638.249.000,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
  - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.004.000.000,00 (sepuluh miliar empat juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.488.052.000,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. retribusi pelayanan pasar;
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
  - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.165.552.000,00 (lima miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.836.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.638.249.000,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
  - b. retribusi tempat pelelangan;
  - c. retribusi terminal;
  - d. retribusi tempat khusus parkir;
  - e. retribusi rumah potong hewan;
  - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
  - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - h. retribusi penyeberangan di air.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.583.116.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);
- (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp467.500.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp404.000.000,00 (empat ratus empat juta rupiah);

- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- (7) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.951.633.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (9) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.004.000.000,00 (sepuluh miliar empat juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
  - b. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
  - c. retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
- (2) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (3) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- (4) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.423.688.000,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD;

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.423.688.000,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.423.688.000,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha); dan
  - c. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.960.073.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp663.615.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp221.037.964.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;

- d. pendapatan bunga;
  - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
  - f. pendapatan denda retribusi Daerah;
  - g. pendapatan dari pengembalian;
  - h. pendapatan BLUD; dan
  - i. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.487.727.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.600.000,00 (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.189.135.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.402.864.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.297.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
  - (7) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.198.001.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta seribu rupiah);
  - (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp200.577.340.000,00 (dua ratus miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
  - (10) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.487.727.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. hasil penjualan aset tetap lainnya; dan
  - b. hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - (3) Hasil penjualan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.427.727.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.600.000,00 (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah), yaitu hasil kerja sama pemanfaatan BMD;
- (2) Hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp104.600.000,00 (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.189.135.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yaitu jasa giro pada kas Daerah;
- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.189.135.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.402.864.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yaitu pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah;
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.402.864.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.297.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yaitu tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
- (2) Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.297.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yaitu pendapatan denda retribusi jasa umum;
- (2) Pendapatan denda retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.198.001.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta seribu rupiah), yaitu pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.198.001.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta seribu rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp200.577.340.000,00 (dua ratus miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu pendapatan BLUD;

- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.577.340.000,00 (dua ratus miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah;
- (2) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.883.947.224.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.659.168.548.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.778.676.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.659.168.548.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif Daerah (DID); dan
  - c. dana desa.

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.442.451.370.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (3) Dana insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.328.201.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu rupiah);
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp207.388.977.000,00 (dua ratus tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

### Pasal 35

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.442.451.370.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.185.785.000,00 (empat puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp964.599.847.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.996.101.000,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus satu ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp337.669.637.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

### Pasal 36

- (1) Anggaran dana insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.328.201.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu rupiah);
- (2) Dana insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.328.201.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu rupiah).

### Pasal 37

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp207.388.977.000,00 (dua ratus tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp207.388.977.000,00 (dua ratus tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

### Pasal 38

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.778.676.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.855.676.000,00 (dua ratus satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.923.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah).

### Pasal 39

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.855.676.000,00 (dua ratus satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yaitu pendapatan bagi hasil pajak;

- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp201.855.676.000,00 (dua ratus satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.923.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah), yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi;
- (2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.923.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), yaitu pendapatan hibah;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), yaitu pendapatan hibah dari pemerintah pusat;
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Anggaran pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), yaitu pendapatan hibah dari pemerintah pusat;
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 44

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.517.279.665.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari

:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 45

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp1.902.421.517.602,00 (satu triliun sembilan ratus dua miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.003.800.587.600,00 (satu triliun tiga miliar delapan ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp711.738.155.812,00 (tujuh ratus sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.143.678.190,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.555.010.000,00 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu rupiah).

## Pasal 46

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.003.800.587.600,00 (satu triliun tiga miliar delapan ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp611.397.334.189,00 (enam ratus sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.631.425.866,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.610.860.925,00 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.046.394.000,00 (tiga puluh miliar empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.637.500,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.024.120.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.780.810.120,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah);

- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.154.005.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh empat juta lima ribu rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp611.397.334.189,00 (enam ratus sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.406.230.546,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.634.460.748,00 (empat puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.081.033.000,00 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.353.785.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.355.038.672,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.920.282.495,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.771.575.646,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.303.430.896,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.988.139.872,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.273.591.061,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh satu rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.976.575.816,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.333.190.437,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

#### Pasal 48

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.631.425.866,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan

- b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.488.044.366,00 (seratus empat puluh empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.143.381.500,00 (dua miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.610.860.925,00 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
  - e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
  - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - g. belanja honorarium;
  - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
  - i. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK; dan
  - j. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.960.301.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.387.093.425,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.745.363.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp511.171.000,00 (lima ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.977.750.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.786.682.500,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.119.600.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- (11) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.933.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.046.394.000,00 (tiga puluh miliar empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;

- k. belanja pembulatan gaji DPRD;
  - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
  - m. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.256.000,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.584.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp144.480.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.840.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
  - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
  - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.248.820.000,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.489.871.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.637.500,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.088.000,00 (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.240.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.104.600,00 (satu juta seratus empat ribu enam ratus rupiah);

- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp181.580,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.963.640,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp349.560,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp510.120,00 (lima ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.024.120.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp631.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.780.810.120,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah), yaitu belanja pegawai BOS;
- (2) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.780.810.120,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf h direncanakan Rp15.154.005.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh empat juta lima ribu rupiah), yaitu belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.154.005.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh empat juta lima ribu rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp711.738.155.812,00 (tujuh ratus sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.630.831.974,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.660.475.979,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.341.806.391,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.379.184.001,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu satu rupiah);

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.748.821.087,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.445.943.380,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp170.531.093.000,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.630.831.974,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp137.630.831.974,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.660.475.979,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*); dan
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.336.837.826,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.107.600.803,00 (tiga puluh dua miliar seratus tujuh juta enam ratus ribu delapan ratus tiga rupiah);
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.707.098.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp653.000.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp468.400.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.358.224.350,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.551.500.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp34.965.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.442.350.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.341.806.391,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp404.930.000,00 (empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.200.924.090,00 (tujuh miliar dua ratus juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
  - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.221.867.801,00 (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah);
  - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.843.094.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp670.990.500,00 (enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.379.184.001,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.209.184.001,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu satu rupiah);
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.748.821.087,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.371.687.840,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.377.133.247,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.445.943.380,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BOS;
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp67.445.943.380,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp170.531.093.000,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BLUD;
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp170.531.093.000,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

### Pasal 63

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah), yaitu belanja subsidi kepada BUMN;
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah).

### Pasal 64

- (1) Anggaran belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah), yaitu belanja subsidi kepada BUMN;
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah).

### Pasal 65

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.143.678.190,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.466.009.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ribu rupiah);
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.217.669.190,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).

## Pasal 66

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah), yaitu belanja hibah barang kepada pemerintah pusat;
- (2) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).

## Pasal 67

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.466.009.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.519.789.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.276.830.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.669.390.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.217.669.190,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah), yaitu belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.217.669.190,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp54.555.010.000,00 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.398.300.000,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.137.000.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.710.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.398.300.000,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;

- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp51.398.300.000,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.137.000.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat;
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.137.000.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.710.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya);
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.710.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp229.734.400.398,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.721.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.719.592.709,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.283.238.600,00 (lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.633.110.089,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.917.179.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp460.280.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.721.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah; dan
  - b. belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.585.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- (3) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.585.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), yaitu belanja modal lapangan;
- (2) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.585.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), yaitu belanja modal tanah BLUD;
- (2) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesm sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.719.592.709,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat pertanian;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal alat peraga;
  - j. belanja modal rambu-rambu;
  - k. belanja modal peralatan olahraga;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.245.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.966.349.500,00 (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.204.744.000,00 (empat miliar dua ratus empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp393.254.520,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.730.403.420,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh rupiah);
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp332.462.370,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.762.195.599,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (10) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.197.500,00 (tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.099.356.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.087.300,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.493.335.500,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.616.262.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam belas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.245.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yaitu belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp62.245.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.966.349.500,00 (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.953.981.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.368.500,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal alat pengolahan;

- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.204.744.000,00 (empat miliar dua ratus empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.364.500,00 (satu miliar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.952.783.500,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.596.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp393.254.520,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat studio; dan
  - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp342.669.520,00 (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.585.000,00 (lima puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.730.403.420,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah), yaitu belanja modal alat kedokteran;
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.730.403.420,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah).

### Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp332.462.370,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.462.370,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

### Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.762.195.599,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.956.605.399,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp805.590.200,00 (delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.197.500,00 (tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yaitu belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan;
- (2) Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.197.500,00 (tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.099.356.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat; dan
  - b. belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.030.356.000,00 (tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- (3) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.087.300,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yaitu belanja modal peralatan olahraga;
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.087.300,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.493.335.500,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), yaitu belanja modal peralatan dan mesin BOS;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.493.335.500,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.616.262.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam belas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.616.262.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam belas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.283.238.600,00 (lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.192.738.600,00 (lima puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.010.500.000,00 (empat miliar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.192.738.600,00 (lima puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yaitu belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp51.192.738.600,00 (lima puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yaitu belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti;
- (2) Belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 94

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.010.500.000,00 (empat miliar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.010.500.000,00 (empat miliar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.633.110.089,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal jaringan; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.628.952.089,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.229.158.000,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 96

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.628.952.089,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.807.045.089,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta empat puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.821.907.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 97

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.229.158.000,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
  - d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.415.150.000,00 (dua belas miliar empat ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.008.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

#### Pasal 98

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu belanja modal jaringan listrik;
- (2) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 99

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD;
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 100

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.917.179.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal hewan;
  - c. belanja modal aset tidak berwujud;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.764.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.510.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  - (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp837.704.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
  - (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.990.201.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus satu ribu rupiah);
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 101

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.764.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak;
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.764.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 102

- (1) Anggaran belanja modal hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.510.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yaitu belanja modal hewan piaraan;

- (2) Belanja modal hewan piaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.510.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

#### Pasal 103

- (1) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp837.704.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah), yaitu belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp837.704.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

#### Pasal 104

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.990.201.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus satu ribu rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.990.201.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus satu ribu rupiah).

#### Pasal 105

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BLUD;
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 106

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp460.280.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu belanja modal aset lainnya BLUD;

- (2) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp460.280.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 107

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) direncanakan sebesar Rp460.280.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu belanja modal aset lainnya BLUD;
- (2) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp460.280.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 108

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.546.392.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.546.392.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 109

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.546.392.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.546.392.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 110

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.546.392.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga;

- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.546.392.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 111

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp375.577.355.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.741.955.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp349.835.400.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 112

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.741.955.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.422.496.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.319.459.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

### Pasal 113

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.422.496.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yaitu belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa;
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.422.496.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

### Pasal 114

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.319.459.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yaitu belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;
- (2) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.319.459.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

### Pasal 115

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp349.835.400.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp349.835.400.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 116

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) direncanakan sebesar Rp349.835.400.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bantuan keuangan umum Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
  - b. belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp291.992.650.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.842.750.000,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 117

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp127.022.696.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari:
- a. penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 118

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 huruf a direncanakan sebesar Rp155.522.696.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. pencairan dana cadangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.522.696.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 119

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.522.696.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
  - c. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.863.216.400,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.229.078.000,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.430.401.600,00 (seratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 120

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.863.216.400,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah), yaitu pelampauan penerimaan PAD - pajak Daerah;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD - pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.863.216.400,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).

## Pasal 121

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.229.078.000,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), yaitu pelampauan penerimaan pendapatan transfer - transfer pemerintah pusat;
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer - transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.229.078.000,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).

## Pasal 122

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.430.401.600,00 (seratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. penghematan belanja - belanja operasi;
  - b. penghematan belanja - belanja modal;
  - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga; dan
  - d. sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja - belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.596.918.600,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.940.847.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.981.866.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- (5) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.910.770.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 123

- (1) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yaitu pencairan dana cadangan;
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 124

- (1) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yaitu pencairan dana cadangan;
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 125

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 huruf b direncanakan sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. penyertaan modal Daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 126

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yaitu pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 127

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yaitu pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 128

- (1) Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yaitu penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 129

- (1) Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yaitu penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 130

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp127.022.696.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp127.022.696.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

## Pasal 131

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam / tambahan DBH - Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 132

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 133

Peraturan Bupati Jepara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara.

padatanggal 28 Desember 2022

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara.

pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 41

**KABUPATEN JEPARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	82.596.918.600
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	17.292.407.600
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	10.266.126.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	9.856.612.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	15.147.677.000
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	6.538.866.000
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	17.909.280.000
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.924.424.000
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	2.661.526.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	20.940.847.000
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.856.468.000
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	3.809.088.000
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	12.275.291.000
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	4.981.866.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	4.981.866.000
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	3.910.770.000
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.910.770.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>155.522.696.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>28.500.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>28.500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>127.022.696.000</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Pj. Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA

**KABUPATEN JEPARA**  
**PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.700.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.600.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	5.600.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.600.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	5.600.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.600.000		
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>28.791.666.190</b>			
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(28.791.666.190)</b>			
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>			
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>			

Pj. Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA

Sub Kegiatan	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
3	PC NU JEPARA	J. Pemuda No. 51 Jepara	1.130.000.000
4	PD Muhammadiyah	J. AR Hakim no. 53 Kauman Jepara	500.000.000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>			<b>1.880.000.000</b>
<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>			<b>23.097.669.190</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>117.472.149.190</b>

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBERI HIBAH**

Sub Kegiatan	Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
<b>1.03.1.03.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
<b>1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</b>			
1	DAK Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		9.419.529.000
2	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Kabupaten Jepara		600.000.000
3	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara		192.000.000
4	Pembangunan Sarpras Air Bersih Pongpes Hadziqiyah Kecamatan Nalumsari		200.000.000
5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa		200.000.000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>			<b>10.611.529.000</b>
<b>1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</b>			
1	Pembangunan MCK di Desa Semat Jepara		200.000.000
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Dongos Kec. Kedung		200.000.000
3	Renovasi MCK RT. 16 RW. 05 di Kelurahan Jobokuto		200.000.000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>			<b>600.000.000</b>
<b>1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten</b>			
1	Pembangunan Kantor Kodim Jepara		1.500.000.000
2	Pembangunan Ruang SPKT Polres Jepara		350.000.000
<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>			<b>1.850.000.000</b>
<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>			<b>13.061.529.000</b>
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan</b>			
<b>2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten</b>			
	Pengadaan Perangkat ETL E Mobile		250.000.000
<b>2.15.04.2.01.01 Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter</b>			
	Pengadaan Tanah		1.360.000.000
<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>			<b>1.610.000.000</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>14.671.529.000</b>

Pj. Bupati Jepara,

  
 EDY SUPRIYANTA

Sub Kegiatan	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah		
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
	BLT Individu DBHCHT	Jepara	3.483.600.000
<b>Jumlah Bantuan Sosial pada Sub Kegiatan</b>			<b>3.483.600.000</b>
<b>Jumlah Bantuan Sosial pada SKPD</b>			<b>3.483.600.000</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>54.555.010.000</b>

Pj. Bupati Jepara,



EDY SUPRIYANTA

Sub Kegiatan	Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
366	Pembangunan Drainase Jalan RT 01 RW 02 Desa Rajekwesi		200.000.000
367	Pembangunan Betonisasi Jalan Kaplingan RT 03 RW 04 Desa Pelemkerep		135.000.000
368	Pembangunan Drainase Jalan RT 16 RW 03 dan RT 20 RW 04 Desa Sinanggul		150.000.000
369	Pembangunan Gedung Lantai 2 Balai Desa Welahan		150.000.000
370	Pembangunan Drainase RW 09 Desa Bangsri		100.000.000
371	Pembangunan Drainase RT 04 RW 16 Desa Bangsri		100.000.000
372	Pembangunan Pengaspalan Jalan RW 03 Desa Banjaragung		200.000.000
373	Pembangunan Pengaspalan Jalan RW 09 Desa Bondo		100.000.000
374	Pembangunan Pengaspalan Jalan RT 02 RW 09 Desa Bondo		150.000.000
375	Pembangunan Jembatan Baru Penghubung RW 01 dan RW 02 Desa Jerukwangi		100.000.000
376	Pembangunan Pengaspalan Jalan RW 05 Desa Kedungleper		150.000.000
377	Pembangunan Pengaspalan Jalan RW 07 Desa Kepuk		100.000.000
378	Pembangunan Drainase RT 11R W 03 Desa Papasan		100.000.000
379	Pembangunan Saluran Air/ Drainase Dusun Botosari RT 01 RW 07 Desa Wedelan		150.000.000
380	Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 03 RW 02 Desa Karanggondang		150.000.000
381	Pembangunan Drainase Kedung Suweng RW 07 Desa Plajan		100.000.000
382	Pembangunan Jalan Aspal RT 13RW 04 Desa Bantrung		150.000.000
383	Pembangunan Jalan Rabat Beton RW 01 Desa Bantrung		150.000.000
384	Pembangunan Talud Jalan RT 21 RW 04 Desa Bawu		150.000.000
385	Pembangunan Pengaspalan Jalan RT 11R W 02 Desa Bawu		150.000.000
386	Pembangunan Rabat Beton RW 01 Desa Mindahan		100.000.000
387	Pembangunan / Rehab Kantor Balai Desa Banjaran		200.000.000
388	Rehab Balai Desa Batealit		200.000.000
389	Rehab Balai Desa / Kantor Desa Kedungcino		200.000.000
390	Rehab Balai Desa / Kantor Desa Wonorejo		200.000.000
391	Pembangunan / Rehab Kantor Balai Desa Dudakawu		200.000.000
392	Pembangunan / Rehab Balai Desa Buaran		200.000.000
393	Pembangunan / Rehab Pendopo Balai Desa Datar		200.000.000
394	Pembangunan / Rehab Balai Desa Kuanyar		200.000.000
395	Rehab Pendopo Balai Desa / Kantor Desa Mayong Kidul		200.000.000
396	Pembangunan / Rehab Kantor Desa Pule		200.000.000
397	Pembangunan / Rehab Balai Desa Sengonbugel		200.000.000
398	Pembangunan Rehab Kantor Balai Desa Jatisari		200.000.000
399	Pembangunan / Rehab Gedung Balai Desa Nalumsari		200.000.000
400	Rehab Balai Desa Tunggulpandean		200.000.000
401	Pembangunan / Rehab Kantor Desa Plajan		200.000.000
402	Pembangunan / Rehab Kantor Balai Desa Krasak		200.000.000
403	Rehab / Pembangunan Balai Desa / Kantor Desa Kalipucang Wetan		200.000.000
404	Pembangunan / Rehab Pendopo Balai Desa Sowan Kidul		200.000.000
405	Pembangunan / Rehab Balai Desa Watuaji		200.000.000
406	Pembangunan / Rehab Balai Desa Damarwulan		200.000.000
<b>C.</b>	<b>TMMD</b>		<b>1.800.000.000</b>
1	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pancur Kecamatan Mayong untuk TMMD Sengkuyung I		200.000.000
2	Bantuan Keuangan Khusus Desa Damarwulan Kecamatan Keling untuk TMMD Sengkuyung II		200.000.000
3	Bantuan Keuangan Khusus Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo untuk TMMD Sengkuyung III		200.000.000
4	Bantuan Keuangan Khusus Desa Cepogo Kecamatan Kembang untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
5	Bantuan Keuangan Khusus Desa Tritis Kecamatan Nalumsari untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
6	Bantuan Keuangan Khusus Desa Krapyak Kecamatan Tahunan untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
7	Bantuan Keuangan Khusus Desa Papasan Kecamatan Bangsri untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
8	Bantuan Keuangan Khusus Desa Kepuk Kecamatan Bangsri untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
9	Bantuan Keuangan Khusus Desa Kaligarang Kecamatan Keling untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
<b>Jumlah Bantuan Keuangan Khusus pada Sub Kegiatan</b>			<b>57.842.750.000</b>
<b>Jumlah Bantuan Keuangan Khusus pada SKPD</b>			<b>57.842.750.000</b>

Pj. Bupati Jepara,



EDY SUPRIYANTA

Sub Kegiatan	Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp.)
176	Kalipucangwetan	Welahan	10.989.000
177	Karanganyar	Welahan	9.612.000
178	Kedungsarimulyo	Welahan	9.960.000
179	Kendengsidalit	Welahan	9.105.000
180	Ketilengsingolelo	Welahan	10.758.000
181	Sidigede	Welahan	10.629.000
182	Telukwetan	Welahan	11.239.000
183	Ujungpandan	Welahan	11.155.000
184	Welahan	Welahan	12.244.000
185	Tempat Pelelangan Ikan desa Bandengan	Jepara	302.400.000
186	Pasar Krasak desa Bangsri	Bangsri	21.384.000
187	PasarLebak	Pakisaji	49.200.000
188	Pasar Mindahan	Batealit	40.276.000
189	Pasar Mindahan Kidul	Batealit	26.852.000
190	Pasar Bugel	Kedung	34.788.000
191	Pasar Daren	Nalumsari	19.200.000
192	Pasar Tanggulasi desa Tulakan	Donorojo	29.400.000
193	Pasar Mayong desa Mayonglor	Mayong	5.200.000
<b>J u m l a h</b>			<b>3.319.459.000</b>

Pj. Bupati Jepara,

  
 EDY SUPRIYANTA







LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI JEPARA  
 NOMOR : 41 Tahun 2022  
 TANGGAL : 28 Desember 2022

**KABUPATEN JEPARA**  
**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG**  
**PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA	URAIAN						ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD			JUMLAH (Rp)	
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TRANSFER		
		URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			N		I		H		I		L	

Pj. BUPATI JEPARA,

  
 EDY SUPRIYANTA